

**PELAKSANAAN RENEGOSIASI PERJANJIAN KREDIT ANTARA  
NASABAH DAN BANK SUMSEL CABANG KOTA PAGARALAM  
DIMASA PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Ayu Lestari**

**02011381722411**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2021**

HALAMAN PENGESAHAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

NAMA : AYU LESTARI  
NIM : 02011381722411  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI  
PELAKSANAAN RENEGOSIASI PERJANJIAN KREDIT ANTARA  
NASABAH DAN BANK SUMSEL CABANG KOTA PAGARALAM  
DIMASA PANDEMI COVID-19


Palembang,  
Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum  
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Hj. Yuniati Laili, S.H., M.Hum  
NIP.195806011985112001

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrina S.H., M.S  
NIP.197307281998021001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Lestari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722411  
Tempat, Tanggal Lahir : Pagaram, 24 Februari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,  
Penulis,



Ayu Lestari  
02011381722411

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Surah Ali Imran ayat 139**

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”.*

### **Surah Al-Baqarah ayat 86**

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.*

### **HR. Ibnu Majah no. 224**

*“Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”.*

***Ku persembahkan untuk:***

- ***Ayah dan ibuku***
- ***Adik-adikku Nando, Zaky dan Gevin***
- ***Keluarga Besarku***
- ***Sahabat dan Temanku***
- ***Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya***

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Lestari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722411  
Tempat, Tanggal Lahir : Pagaralam, 24 Februari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,  
Penulis,



Ayu Lestari  
02011381722411

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Cabang Kota Pagarralam di Masa Pandemi Covid-19”**. Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari berkat dari Allah SWT. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis skripsi ini juga dapat berjalan dengan baik berkat bimbingan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum dan Ibu Hj. Yunial Laili, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi penulis. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, tidak hanya pada kalangan akademisi, namun juga dapat berguna bagi masyarakat awam, dan dapat mendukung perkembangan Ilmu Hukum Perdata.

Penulis pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini. Terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Palembang,  
Penulis,



Ayu Lestari  
NIM. 02011381722411

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, karena kehendak dan ridhanya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang selama ini membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini tak pernah henti memberi motivasi dan semangat hingga kini;
3. Adik-adik ku Fernando, Rifaat al-zaky dan Gevin adhitama perdiansyah atas doa dan kasih sayang yang diberikan serta dukungan selama ini dan alm nyai ku yang selalu mendoakan yang belum sempat melihatku menyandang gelar sarjana;
4. Bapak Dr. Febrian. SH., M.S, selaku dekan fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, pengertian, memberikan arahan, dan semangat dari awal hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Kepada Ibu Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, pengertian, dan selalu mempermudah proses bimbingan serta semangat dari awal hingga skripsi ini terselesaikan;
10. Kepada Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata, yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan;
11. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan serta masukan dari awal menjadi mahasiswa hingga proses perkuliahan terselesaikan;

12. Segenap Dosen dan seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Febriansyah Muslimin selaku pimpinan dari Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaram
14. Yuk Venny, Kak Dwi dan Yuk Fitri selaku Bagian kredit yang membantu dalam proses penelitian ini.
15. Kak Purba dan Yuk Lina yang selalu membantu proses dari awal menjadi mahasiswa hingga skripsi ini terselesaikan.
16. Aldi Pratama Saputra yang selalu kebersamai dari bangku SMP hingga saat ini dan membantu, mendoakan serta memberikan dukungan sejak awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tetaplah menjadi partner dalam segala hal;
17. Joy Octorina teman seperjuanganku di kampus dan kehidupan di kosan yang selalu membantu saat aku kesulitan di kampus, selalu ada saat aku butuh dan selalu memberikan dukungan dan pencerahan sejak awal hingga skripsi ini terselesaikan dan selalu ada apapun masalah yang sedang saya hadapi, tetap menjadi teman yang baik walau cerita di bangku kuliah telah usai;
18. Umi Nisa yang selalu membantu dan selalu kebersamai dari awal masuk kuliah hingga skripsi ini terselesaikan;
19. Keponakan ku Aprillia Gracenna yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan selalu mendukungku untuk selalu semangat mengerjakan skripsi ini;



21. Teman seperjuangan KAJEEN Friskayana, Nadya hestian, Nadia yumna, Titin, dan Lia yang selalu welcome untuk selalu berteman baik dan tetap menjadi teman baik ku, dan memberikan warna dan cerita dimasa kuliahku hingga akhir;
22. Katrina Saferen teman seperjuangan sejak awal verifikasi berkas yang sering menemani masa perkuliahan dan membantu proses bimbingan hingga skripsi ini terselesaikan;
23. Teman kuliahku Vediansyah, Leo Nardo, Musa parasian, yang sering membantu proses kuliah yang menjadi teman dan mewarnai masa kuliah hingga dipenghujung skripsi;
24. Once teman seperjuangan kuliah yang berawal dari satu PK Perdata, satu kelas PLKH, dan sedikit membantu pada proses skripsi ini;
25. Yeri aditia dan Deri yang sering direpotkan saat saya harus bimbingan dan selalu membantu proses pengerjaan skripsi ini hingga terselesaikan;
26. Kosan Ungu Laila mucharoma teman satu kost yang sempat membantu dalam proses kuliah hingga pengerjaan skripsi;
27. Citra anugrah yang selalu memberikan dukungan sejak awal hingga skripsi ini terselesaikan;
28. Selvia kebo teman yang selalu memberikan dukungan saat proses perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan;
29. Cik Mika dan kakek yang membantu saya dalam proses penelitian hingga skripsi ini terselesaikan;
30. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya;

Palembang,  
Penulis,



Ayu Lestari  
NIM. 02011381722411

Nama : Ayu Lestari

NIM : 02011381722411

Judul : Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Antara Nasabah dan Bank  
Sumsel Cabang Kota Pagaralam di Masa Pandemi *Covid-19*.

### ABSTRAK

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang dapat menyebabkan turunnya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan penyebaran *Covid-19*. Ditetapkan pada peraturan pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Bank untuk meningkatkan perekonomian pada sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam dan data sekunder dari berbagai literatur terkait. Renegosiasi perjanjian kredit antara nasabah dan bank sumsel babel cabang kota pagaralam telah terealisasi sebanyak 7 (tujuh) perjanjian kredit, dengan cara perpanjangan jangka waktu pembayaran dan penundaan jangka waktu pembayaran kredit bank. Pelaksanaan renegosiasi perjanjian kredit terkendala oleh adanya ketidakpatuhan debitur terhadap proses perjanjian kredit, memburuknya sektor perekonomian debitur yang terdampak penyebaran *Covid-19*, adanya beberapa sektor usaha debitur yang mengajukan permohonan kredit terdampak penyebaran *Covid-19*.

Kata Kunci: *Renegosiasi, Perjanjian, Kredit Bank*

Palembang,

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP.195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Hj. Yunial Laili, S.H., M.Hum

NIP.195806011985112001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGHANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Perjanjian.....	16
2. Teori Kredit.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis penelitian.....	21
2. Pendekatan penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber data.....	23
4. Metode PengumpulanData.....	25
6. Populasi dan sampel.....	26
7. Metode Analisis Data.....	27
8. Penarikan Kesimpulan.....	27

BAB II : TINJAUAN UMUM .....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Covid-19</i> .....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Renegosiasi Perjanjian .....	53
BAB III : PEMBAHASAN .....	55
A. Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	55
B. Faktor Kendala Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam Bagi Pihak Kreditur dan Debitur Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	67
BAB IV : PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	49
Gambar 1.2 .....	50
Gambar 1.3 .....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	56
Tabel 1.2.....	56
Tabel 1.3.....	57
Tabel 1.4.....	65

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1.....	61
Bagan 1.2.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan memiliki peran sebagai lembaga yang menjadi sumber permodalan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan ialah lembaga yang memiliki tujuan sebagai penunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan serta stabilitas nasional dengan cara mendapatkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan dan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dan persenan.

Lembaga keuangan ialah suatu badan atau lembaga yang memiliki aktivitas untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Terdapat dua jenis lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan non bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut yaitu pada penghimpunan dana.

Bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Dalam hal penyaluran dana lembaga keuangan bank dan non bank mempunyai peran penting bagi aktifitas perekonomian. Bank berperan sebagai wadah yang dapat menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Lembaga keuangan bank terdiri dari:

#### **a. Bank sentral**

Badan keuangan (yang umumnya dimiliki pemerintah) yang diserahi dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi kestabilan badan-



badan keuangan, yang bertujuan agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil<sup>1</sup>.

b. Bank umum

Bank yang dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dengan prinsip syariah yang kegiatannya untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998<sup>2</sup>.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki prinsip syariah. Kegiatan bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melakukan kegiatan secara konvensional, demikian juga yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah<sup>3</sup>.

Sedangkan lembaga keuangan non bank dapat memberikan berbagai jasa keuangan dan dapat menarik dana dari masyarakat secara *depository* atau tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank antara lain<sup>4</sup>:

- a. Perusahaan Asuransi;
- b. Dana Pensiun;
- c. Koperasi Simpan Pinjam;
- d. Pasar Modal;

---

<sup>1</sup>Bambang Widjajanta, Aristanti Widyaningsih, “*Mengasah Kemampuan Ekonomi*”, (Bandung: CV Citra Praya, 2007), hlm. 148.

<sup>2</sup>Irsyadi Zain, Y. Rahmat Akbar, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 44.

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm. 125.

<sup>4</sup>Jamal Wiwoho, 2014, “*Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*”, *Masalah-Masalah Hukum* vol.43, no.1: 2014, hlm. 5.

- e. Perusahaan pegadaian;
- f. Pasar Uang;
- g. Lembaga Pembiayaan.

Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga keuangan diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Fungsi lembaga keuangan tersebut untuk menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang akan membutuhkan dana tersebut.

Dengan adanya lembaga keuangan ini yang memberikan fasilitasi sebagai arus penyebaran uang dalam perekonomian, yang mana uang dari investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko selaku investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian dapat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada masyarakat yang membutuhkan<sup>5</sup>.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, menerbitkan promes atau sebagai banknote dan sebagai sarana meminjam uang. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa<sup>6</sup>:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Fungsi utama perbankan Indonesia ialah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus memperhatikan hal-hal berikut<sup>7</sup>:

- a. *Rentabilitas* merupakan kemampuan dari bank untuk memperoleh suatu keuntungan;

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>7</sup>Bambang Widjajanta, Aristanti Widyaningsih, op.cit., hlm. 146.

- b. *Likuiditas* merupakan kemampuan dari bank untuk melunasi kewajiban pada saat terjadinya jatuh tempo;
- c. *Solvabilitas* merupakan kemampuan dari bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya saat bank tersebut dilikuidasi.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) terdapat pengertian bank yang menyatakan bahwa:

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi utama dari bank yaitu sebagai bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi<sup>8</sup>. Kegiatan usaha bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dapat menerbitkan surat pengakuan utang, dapat memberikan kredit dan lain-lain. Untuk dapat melakukan penyaluran dana dalam bentuk kredit tentunya dilakukan dengan cara melakukan perjanjian kredit. Suatu perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih<sup>9</sup>.

Sedangkan perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak ketiga yaitu nasabah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa<sup>10</sup>:

---

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>9</sup>Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11).

“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa<sup>11</sup>:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan yang sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Berdasarkan ketentuannya untuk melakukan kredit harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam dengan adanya perjanjian kredit. Perjanjian tersebut akan diberikan oleh pihak bank kepada pihak kreditur dengan syarat adanya jaminan, jaminan itu berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah dan hak pakai yang diberikan dan berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Dalam ilmu hukum ada empat unsur pokok sebagai syarat-syarat sah suatu perjanjian, dua unsur pokok yang menyangkut subyek dan dua pokok yang menyangkut obyek. Unsur subyek mencakup unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang terikat perjanjian dan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif merupakan keberadaan objek yang diperjanjikan dan harus sesuai dengan hukum.

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 8.

Apabila keempat unsur tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan cacat dalam perjanjian dan dianggap batal demi hukum (hak perjanjinya tidak terpenuhi unsur objektifnya). Seperti ketentuan yang telah berlaku apabila akan melakukan pinjaman meminjam dalam bentuk kredit maka harus disepakit dengan adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit bank merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur yang mana pihak kreditur sebagai pemberi kredit dan pihak debitur sebagai penerima kredit.

Pada Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur tentang jaminan, Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadikan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Maka dapat dikatakan bahwa semua harta kekayaan si berhutang di jadikan jaminan bagi semua kewajibannya, yang mana hutang tersebut meliputi<sup>12</sup>:

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak;
- b. Benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat;
- c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian dibuat.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang perlu ditentukan yaitu jangka waktu, karena kredit merupakan pinjaman yang akhirnya suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit. Oleh karena itu perlu dicantumkannya *item* jangka waktu agar setiap kreditur dapat bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan penerima kredit melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji maka ditentukan hukuman atas kelalaian itu, bisa berupa

---

<sup>12</sup>Ashadi L. Diab, "Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat", 2017, hlm.9.

denda, bunga, biaya dan lain-lain<sup>13</sup>. Perjanjian kredit yang telah disepakati antar para pihak, perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan kehendak para pihak.

Pada awal tahun 2020 Indonesia khususnya telah terjadi adanya infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang diawali dengan laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapat 44 pasien *pneumonia* di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tahun 2019. Penderita virus ini dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas.

Penderita virus *Covid-19* bersifat mudah menyebar, penyebaran dari satu orang ke orang lain melalui percikan saluran pernapasan pada saat batuk atau bersin dan dapat dengan mudah menular dengan bersentuhan<sup>14</sup>. Pandemi *Covid-19* juga membawa dampak negatif bagi sektor kesehatan, sektor ekonomi, sosial, politik, dan sektor budaya.

Virus *Covid-19* yang semakin hari semakin membawa dampak negatif di Indonesia, Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pemerintah menyadari bahwa penularan dari *Covid-19* bersifat *droplet* percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang terkena sedang mengalami batuk dan yang menderita penyakit *influenza* untuk menggunakan masker, yang bertujuan untuk membatasi percikan *droplet* dari yang bersangkutan<sup>15</sup>.

Dampak buruk yang terjadi pada sektor ekonomi yakni banyak karyawan yang terkena PHK yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran yang ada di

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.10.

<sup>14</sup>Pane, Merry d.c, 2020, "*Covid-19*", (<https://www.alodokter.com/covid-19>), diakses 8 september 2020 pukul 16.02 WIB.

<sup>15</sup>Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, 2020, "*Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*" Jurnal sosial dan budaya syar'i Vol.7 No.3 :2020 hlm. 230.

Indonesia. Dengan meningkatnya karyawan yang terkena PHK maka kesejateraan ekonomi Indonesia juga ikut terganggu yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka *minus*, yaitu sebesar (-5,32%), merupakan suatu kontraksi pertumbuhan ekonomi yang turun drastis dari tahun 2019 tahun lalu<sup>16</sup>.

Namun pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru pada pajak penghasilan yang dapat ditanggung oleh pihak pemerintah, yaitu keringan subsidi listrik yang diberikan kepada pelanggan rumah tangga 450 VA mendapatkan listrik gratis dan rumah tangga dengan 900 VA bersubsidi mendapatkan potongan 50% selama 3 bulan. Serta pemerintah memberikan kelonggaran dalam membayarkredit.

Keringanan dalam bentuk kelonggaran membayarkredit pemerintah juga memberikan sejumlah *insentif* bagi kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan kelonggaran membayarkredit dalam jangka waktu satu tahun. Serta *insentif* ini juga mendapatkan penurunan bunga, namun ketentuan ini diperuntukan oleh UMKM dengan kredit di bawah Rp.10 miliar<sup>17</sup>.

Munculnya pandemi *Covid-19* menjadikan perbankan dapat berperan penting untuk mendorong perekonomian Indonesia, maka dari itu membuat masyarakat semakin terpacu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian meningkat. Namun salah satu yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan modal, dalam hal ini masyarakat membutuhkan dana atau modal untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan modal untuk menjalankan usaha yang akan dijalankan.

---

<sup>16</sup>Berita Resmi Statistik, “*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 No. 64/08/Th. XXIII*”, (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>) diakses 8 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB.

<sup>17</sup>Ibrahim, Abdul Malik, Dampak Covid-19 “*Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia*”, (<https://amp.sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia>) diakses pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 16.55 WIB.

Penyebaran *Covid-19* juga berdampak pada penghasilan masyarakat yang mengakibatkan semakin meningkat kredit di Indonesia. Maka dari itu masyarakat memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit selama masa pandemi. Pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa kelonggaran bagi yang melakukan kredit pada bank dengan memberikan renegotiasi perjanjian kredit. Beberapa dari bank yang ada di Indonesia telah mengeluarkan kebijakannya dalam menghadapi kredit macet, salah satunya Bank Sumsel Babel.

Bank Sumsel Babel merupakan salah satu bank di Indonesia dengan nama perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang memiliki fungsi agar dapat membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian<sup>18</sup>. Nasabah yang melakukan kredit di Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam juga terkena dampak pandemi *Covid-19*, maka pihak Bank memberikan keringanan berupa renegotiasi kepada pihak yang melakukan perjanjian kredit.

Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam merupakan salah satu Bank daerah yang memiliki banyak nasabah, dimana dimasa pandemi *Covid-19* ini Bank Sumsel cabang kota Pagaralam juga banyak memberikan keringanan pada nasabahnya yang berupa memberikan Renegosiasi kepada nasabah yang memiliki banyak kerugian dan berdampak dimasa pandemi *Covid-19*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online Renegosiasi adalah perundingan kembali. Renegosiasi biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang sebelumnya telah melakukan dan membuat kesepakatan. Oleh sebab itu, renegotiasi dapat dikatakan sebagai suatu perundingan kembali oleh pihak-pihak yang sebelumnya telah membuat

---

<sup>18</sup>Sejarah, Bank Sumsel Babel, (<https://www.banksumselbabel.com/TentangKami?ID=1>) diakses pada tanggal 29 september pukul 14.00 WIB.



kesepakatan. Dengan di keluarkannya kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah yang sedang terkena dampak dari pandemi *Covid-19* ini. Setiap bank memiliki peraturan dan kebijakannya masing-masing untuk memberikan keringanan pada nasabahnya.

Kebijakan renegotiasi perjanjian kredit bank menjadi bentuk kepedulian pihak perbankan atas dampak yang timbul akibat penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Dengan keadaan seperti ini semakin banyaknya permasalahan yang terjadi karena minimnya sektor ekonomi Indonesia akibat *Covid-19* seperti tunggakan angsuran kredit macet, yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya membayarkan kredit<sup>19</sup>.

Sektor perbankan yang terkena dampak pandemi *Covid-19* melakukan mitigasi risiko secara cermat, serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu<sup>20</sup>. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan *7-Day Reverse repo rate* sebanyak 25 basis poin menjadi sebesar 4,75% dan suku bunga deposit facility serta lending facility sebesar 25 basis poin masing-masing menjadi 4,00% dan 5,5%. Dan Bank Indonesia juga menurunkan rasio giro wajib (GWM) valuta asing bank umum konvensional dan syariah yang semula 8% dari dana pihak ketiga menjadi 4% dari dana pihak ketiga untuk meningkatkan likuiditas di perbankan<sup>21</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional sebagai kebijakan *counter cyclical* dalam mengantisipasi *downside risk* dari penyebaran virus corona, kebijakan OJK ini diharapkan bisa memitigasi

---

<sup>19</sup>Pandemi *Covid-19*, Kompas.com, (<https://amp.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia->) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 15.40 WIB.

<sup>20</sup>Strategi Bank Menghadapi *Covid-19*, Kontan.co.id, (<https://analisis.kontan.co.id/news/strategi-bank-menghadapi-covid-19>) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 15.55 WIB.

<sup>21</sup>Nining Mardhatillah Huzaini, 2020, “Dampak *Covid-19* Bagi Dunia Perbankan Serta Kebijakan *Asset Liability Management* Untuk Meningkatkan Ekonomi Global dan Stabilitas Ekonomi Nasional” (<https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html>) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 21.47 WIB.

dampak pelemahan ekonomi global terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Langkah stimulasi yang telah disiapkan sebagai berikut:

1. Relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan *insentif* oleh Pemerintah),
2. Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan *insentif* oleh Pemerintah),
3. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Antara Nasabah dan Bank Sumsel Cabang Pagaram Dimasa Pandemi Covid-19”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat permasalahan terkait pelaksanaan renegosiasi perjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaram dimasa pandemi Covid-19 yang akan diteliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Nining Mardhatillah Huzaini, 2020, “Dampak Covid-19 Bagi Dunia Perbankan Serta Kebijakan Asset Liability Management Untuk Meningkatkan Ekonomi Global dan Stabilitas Ekonomi Nasional” (<https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html>) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 22.00 WIB.

1. Bagaimana pelaksanaan renegotiasi perjanjian kredit antara nasabah dan Bank Sumsel Cabang Kota Pagaram dimasa pandemi *Covid-19*?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan renegotiasi perjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaram bagi pihak kreditur dan debitur dimana kondisi *Covid-19*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan renegotiasi perjanjian kredit antara nasabah dan Bank Sumsel Cabang Kota Pagaram dimasa Pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan renegotiasi perjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaram bagi pihak kreditur dan debitur dimana kondisi *Covid-19*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat dirumuskan secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya di masa pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Karena saat ini literasi terkait renegotiasi perjanjian kredit yang diadakan oleh pihak Bank di masa pandemi *Covid-19* dapat dikatakan masih kurang, oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah literasi baru terkait Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank oleh pihak Bank dimasa pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan pada skripsi ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dan dapat memberikan manfaat dan literasi sebagai masukan bagi pihak yang terlibat dalam renegotiasi perjanjian kredit bank di masa pandemi *Covid-19*.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasi penelitiannya pada pelaksanaan renegotiasi perjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam dimasa pandemi *Covid-19* serta kendala pelaksanaan renegotiasi kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam bagi pihak kreditur dan debitur dimasa pandemi *Covid-19* di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Istilah Perjanjian disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overseenkomst*. Menurut Subekti “suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”<sup>23</sup>. Teori perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUPerdata yakni<sup>24</sup>:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

---

<sup>23</sup>Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta. hlm.11

<sup>24</sup>Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu<sup>25</sup>:

- a. Ada pihak-pihak, Pihak-pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai, hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan, hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Dalam suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah maka ada syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu<sup>26</sup>:

- a. Kesepakatan para pihak mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk melakukan perikatan;

---

<sup>25</sup>Riadi Muchlisin, kajian pustaka.com, "Teori Perjanjian" (<https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html>), diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 10.23 WIB

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.74.

- c. Suatu objek tertentu atau ada yang diperjanjikan;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Teori perjanjian ini digunakan karena ketika pihak bank memberikan pinjaman dan diterima oleh pihak nasabah akan terikatnya suatu perjanjian, perjanjian tersebut yang telah dikendaki atau disepakati oleh para pihak.

## 2. Teori Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*), oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Dapat berupa barang, uang, atau jasa<sup>27</sup>. Pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu:

“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu kredit menurut Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya “dasar-dasar perkreditan” sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
- Kepercayaan ini di berikan kepada bank, dimana sebelumnya sudah

---

<sup>27</sup>Thomas Suyanto, H.A. Chalik, Made Sukada, Akt; MA, C. Tinon Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala, MBA, “*Dasar-Dasar Perkreditan edisi keempat*”, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama jakarta, 2007), hlm.12.

dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren<sup>28</sup>.

- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.<sup>29</sup>
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kedian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko, maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit<sup>30</sup>.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk-bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan<sup>31</sup>.

## G. Metode Penelitian

Secaraetimologi, metodeberasaldaribahasa Yunani, yaitumethodos yang berarticaraataumenjusuatuujuan<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>32</sup>Jonaedi Effendi dan Jhony Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*”(Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.

Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*research*”. Sehingga *research* secara harfiah dimaknai mencari kembali<sup>33</sup>. Metode peneliti dapat diartikan sebagai upaya atau cara untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji adanya permasalahan maka penulis melakukan pengumpulan data dan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode ini sebagai metode penelitian hukum sosiologis bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian untuk mendapatkan informasi dan mendukung penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan pendekatan yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan penelitian,

---

<sup>33</sup>Nurul Qamar, dkk. “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).



makarenegosiasikredit yang diberikan oleh pihak Bank Sumsel Babel Cabang PagaramsaatpandemiCovid-19.

- b. Pendekatankonseptual (*conceptual approach*) merupakanjenispendekatandalampenelitianhukum yang memberikansudutpandanganalisispenyelesaianpermasalahandalampenelitian hukumdilihtdariaspekkonsep-konsephukum yang melatarbelakanginya, ataubahkandapatdilihtdarinilai-nilai yang terkandungdalampenormaansebuahperaturankaitannyadengankonsep-konsep yang digunakan<sup>34</sup>. Persepsiataupemahamanterhadapbahasahukum yang memilikibanyakpenafsiran (multi tafsir).

### 3. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah suatu sumber yang dapat memberikan informasi mengenai data. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, diantaranya:

- a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Yang bersumber dari tempat objek penelitian dilakukan dan peneliti dari sumber pertamanya.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Data ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, dan situs internet<sup>35</sup>. Data-data yang didapatkan melalui studi pustaka berbagai literatur terkait renegosiasi perjanjian kredit bank oleh bank, yang meliputi :

---

<sup>34</sup>Saiful Anam, "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM", ([https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma)) diakses pada 25 oktober 2020 , pukul 21:24.

<sup>35</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137. Diakses 12 Agustus 2020 pukul 20.31 WIB.

I. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait renegosiasi perjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam dimasa pandemi *Covid-19*, yaitu :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- iii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi

Lembaga Jasa Keuangan Bank (POJK Stimulus *Covid-19*)

II. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tersebut ialah buku-buku dan jurnal ilmiah terkait renegotiasi perjanjian kredit bank.

III. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, media internet dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, mempelajari dan mengutip data yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, serta internet yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan wawancara dengan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan responden. Pengumpulan bahan penelitian yang memperoleh bahan informasi yang di perlukan tentang masalah yang akan diteliti, melakukan pengumpulan data-data hasil dari wawancara kepada pihak Bank Sumsel Cabang Kota Pagaram.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu kota di kota Pagaram, Sumatera Selatan yakni Bank Sumsel Cabang Kota Pagaram untuk mengetahui jalannya renegotiasi perjanjian kredit Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaram dimasa pandemi *Covid-19* serta mendapatkan data-data yang relevan bagi peneliti.

## 6. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Menurut Sugiyono Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang menjadi objek penelitian ini Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaram.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian objek diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan sehingga akan memudahkan dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti<sup>36</sup>. Dalam hal ini *divisi Credit Administration* Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaram.

## 7. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengidentifikasi, menghubungkan, dan menyelaraskan data-data yang diperoleh dari Bank Sumsel Cabang Kota Pagaram dengan bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier terkait negosiasi perjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaram dimasa pandemi *Covid-19* di Indonesia dan mengambil kesimpulan akhir.

---

<sup>36</sup>Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019) hlm.95.

## 8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan

Kesimpulan

menggunakan metode induktif sebagai teknik penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan secara induktif merupakan cara memperoleh kesimpulan umum dengan mendasarkan dan memaparkan fakta-fakta atau data khusus yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini di Bank.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail Nurdin, S. H. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Jonaedi effendi, J. I. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Nurul Qamar, d. 2017. *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods*. Makasar: Cv Social politic Genius (SIGn).
- Pangestu, M. t. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makasar: CV. Social Politic Genius.
- R, S.1979. *Hukum Perjanjian, Intermasa*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian* . Jakarta: Intermasa.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandar, D. 2011. *Membuat Surat Perjanjian: Konsep-konsep pokok perjanjian, Contoh-Contoh, dan latihan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thomas Suyanto, H. C. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjajanta, B., & Widyaningsih, A. 2007. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung: CV Citra Praya.
- Z, W. 2020. *Kredit Bank Umum*. Jakarta: Lautan Pustaka.
- Zain, I., & Akbar, R. 2020. *Bank dan lembaga keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pemberantasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional.

## C. JURNAL ILMIAH

Andrika Putra, A. (2016). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. *Jurnal Bank Perkreditan Rakyat*, 2.

Diab, A. L. (2020, 10 2). Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Al-Adl*, 3-9.

- Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal*, 47.
- Handayani, D. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *RespirIndo*, 121.
- Hartan. (2016). Hukum Perjanjian( dalama Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 150.
- J.Rogahang, R. R. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi pada PT.BANK SULUTGA CABANG MANADO. *Jurnal Adminisatrasi Bisnis*, 1.
- Leni Oktafiani, I. I. (2015). Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT. BANK DKI JAKARTA PUSAT. *Lex Jurnalica*, 80.
- Mona, N. (2020). Konsep Isolasi DAlam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagios( Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 117.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, 51.
- Nur Rohim Yunus, A. R. (2020). Kebijakan Pemberlakukan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Visrus Covid-19. *Jurnal Soasial dan Budaya Syar'i*, 230.
- Prasetyo, H. (2017). Pembaharuan hukum perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan . *Pembaharuan Hukum*, 65.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah unviersitas Batanghari Jambi*, 706.
- Syafrida, R. H. (2002). Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indoensia. *Jurnlal sosial & udaya Syar'i*, 504.
- Wiwiho, J. (2014). Peran Lemabga Keuangan Bank dan lemabaga Keuangan Bukan Bank Dalam Meberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 4.

#### **D. INTERNET**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Fakta (Def. 1)(n.d), Diakses melalui <https://kbbi.web.id/faktor>, pada tanggal 2 february 2021. Pukul 12.56 WIB.
- Babel, S.B. (2020, September 29), Sejarah Bank Sumsel Babel, Retrieved From Bank Sumsel Babel : <https://www.banksumselbabel.com/TentangKami?ID=1>



- S. A., dkk (2017, Desember 28). *PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM*. Retrieved from saplaw.top: [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan)
- Huzaini, N. M. (2020, Mei 18). *Dampak Covid-19 Bagi Dunia Perbankan Serta Kebijakan Asset Liability Management untuk Meningkatkan Ekonomi Global dan Stabilitas Ekonomi Nasional*. Retrieved from lampost.co: <https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html>
- Ibrahim, A. M. (2020, agustus 8). *Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia*. Retrieved from Suka Bumi Update: <https://amp.sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia>
- Pane,M.(2020, april 8). *Covid-19*. Retrieved fromalodokter: <https://www.alodokter.com/covid-19>
- Riadi, M. (2013, Februari 13). *Teori Perjanjian*. Retrieved from Kajian Pustaka:<https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html>
- Rizal, J. G. (2020, Agustus 8). *Pandemi Covid-19*. Retrieved from Kompas.com: <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia->
- Statistik, B. R. (2020, Agustus 5). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 No64/08/Th.XXIII*. Retrieved from BPS: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
- Sulistiyo, C. B. (2020, April 27). *Strategi Bank Menghadapi Covid-19*. Retrieved from<https://analisis.kontan.co.id/news/strategi-bank-menghadapi-covid-19>

## **E. SUMBER LAINNYA**

- Dwi, Interview. 2021. “Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Babel dimasa Pandemi Covid-19” . Pagaram.
- Dwi, Interview. 2021. “Syarat-Syarat dan Permohonan Kredit Serba Guna Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaram” . Pagaram.
- Dwi, Interview. 2021. “Syarat-Syarat dan Permohonan Kredit Usaha Kecil Perdesaan Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaram” . Pagaram.

- Dwi, Interview. 2021. "Syarat-Syarat dan Permohonan Kredit Usaha Mikro Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaram". Pagaram.
- Dwi, Interview. 2021. "Mekanisme Proses Renegosiasi Kredit Untuk Bank Kredit Mikro Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaram" . Pagaram.
- Dwi, Interview. 2021. "Mekanisme Proses Renegosiasi Kredit Untuk kredit Kecil dan Menengah Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaram" . Pagaram.
- Fitri, Interview. 2021. "Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Babel dimasa Pandemi *Covid-19*" . Pagaram.
- Fitri, Interview. 2021. "Mekanisme Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Babel dimasa Pandemi *Covid-19*" . Pagaram.